

# PENDANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## FUNDING FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

J.M. Tedjawati  
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud  
email: tedjawatiks@yahoo.com

Diterima tanggal: 13/02/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 28/02/2013; Disetujui tanggal: 02/09/2013

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan besaran sumbangan dana dari masing-masing sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di delapan kabupaten/kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa: pertama, pendanaan pendidikan anak usia dini umumnya masih bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, hal itu dirasakan masih belum mencukupi untuk biaya operasional pendidikan anak usia dini. Selama ini, pemerintah daerah masih mengutamakan program wajib belajar pendidikan dasar. Dana yang bersumber dari masyarakat dan instansi/dunia usaha/industri masih terbatas dan tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat dan kesediaan dari instansi/dunia usaha/industri. Dana yang bersumber dari lembaga penyelenggara masih belum memadai, hal ini sangat tergantung kemampuan ekonomi orangtua peserta didik. Kedua, bantuan dari pemerintah dan sumbangan masyarakat/instansi terkait berupa uang, insentif pendidik, dan alat permainan edukatif, buku, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik.

**Kata kunci:** pendidikan anak usia dini, dana pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah

**Abstract:** This study aimed to describe the funding for early childhood education and the amount of funding from each source. This study used a qualitative approach through case studies in eight districts/cities. Research methods used in the research is descriptive quantitative. The study results show that: First, early childhood education funding generally comes from the central government and the regions. However, it is perceived still not sufficient for the operational costs of early childhood education. During this time, local governments still prioritize for compulsory education program. Funds coming from the public and agency/business/industry is still limited and depends on the economic ability and willingness of agencies/business/industry. Funds coming from the providers are not sufficient, it is highly dependent on parents income. Second, assistance from the government and donations from community institutions compases of money, educator incentives, and educational toys, books, medicine, and health check for students.

**Keywords:** early childhood education, education funding, national budget revenues and expenditures, local budget revenue and expenditure

## Pendahuluan

Kemajuan bangsa akan tercapai dalam jangka panjang apabila diawali dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) sedini mungkin sehingga bangsa tersebut memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berpendidikan. Upaya pengembangan SDM merupakan suatu proses jangka panjang dan berkelanjutan secara terus menerus. Langkah tersebut diawali dengan pendidikan bagi anak bangsa sejak usia dini (0-6 tahun). Pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi anak usia dini sangat menunjang keberhasilan di masa mendatang.

Menggeliatnya pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) di Indonesia mulai tampak pada periode tahun 1998 – 2003 senyampang dengan otonomi pendidikan, yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah-daerah (Ditjen PAUDNI, 2011). Selanjutnya, pada periode tersebut pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dengan Posyandu. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan PAUD mengalami kemajuan dari segi jumlah lembaga yang terus bertambah (PAUD, 2010 dalam <http://www.membuatblog-web.id/2010/06/pendidikan-anak-usia-dini.html>). Meskipun demikian, menurut data tahun 2009 hanya 15.493.470 anak usia 0-6 tahun (dari sekitar 28.854.400 anak) yang telah memperoleh layanan pendidikan melalui berbagai program (Ditjen PAUDNI, 2011).

Dari jumlah anak yang terlayani tersebut, 25,66 persen merupakan kontribusi dari Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang sebetulannya tidak dirancang sebagai satuan PAUD (Ditjen PAUDNI, 2011). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara riil anak yang terlayani pada PAUD formal dan informal di Indonesia baru menjangkau sekitar 8,1 juta anak atau 28,04 persen. Jika kontribusi *Raudatul Athfal* (RA) yang merupakan binaan Kementerian Agama tidak diperhitungkan, maka layanan PAUD di bawah pembinaan Kemdikbud (TK, KB, TPA, SPS) baru terjangkau sekitar 6,4 juta anak atau 22,15 persen (Ditjen PAUDNI, 2011).

Masih rendahnya layanan pendidikan bagi anak usia dini pada saat ini, antara lain disebabkan oleh karena masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini jika dibanding dengan jumlah anak pada usia 0-6 tahun yang seharusnya memperoleh layanan tersebut. Sebagai gambaran, pada akhir tahun 2009 jumlah satuan pendidikan layanan PAUD yang tersedia baru mencapai 237,176 lembaga, dengan rincian 68.484 berupa Taman Kanak-kanak (TK), 31.628 Kelompok Bermain (KB), 1.479 Taman Penitipan Anak (TPA), 122.288 Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) (Ditjen PAUDNI, 2011). Dengan demikian, seluruh anak usia dini yang berjumlah 28.854.400 harus dilayani dan setiap satuan PAUD mampu menampung 50 anak, sehingga dibutuhkan 577.088 satuan pendidikan layanan. Hal ini berarti masih kekurangan sekitar 339.912 satuan pendidikan layanan (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dalam Ditjen PAUDNI, 2011).

Kondisi yang ditemukan tersebut tidak selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil". Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan 20 persen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dengan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk PAUD.

Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) sejak tahun 2001 telah memberikan berbagai dana bantuan seperti rintisan dan penguatan program, bantuan kelembagaan, bantuan kerja sama, bantuan pusat unggulan program PAUD dan lainnya (Direktorat PAUD, 2009). Selain itu, masih ada

bantuan dana dari pihak lain, seperti dari Bank Dunia melalui program pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD) di mana pemerintah kabupaten/kota diharuskan menyediakan dana *sharing* (Wordpress, 2008). Salah satu kabupaten penerima bantuan PPAUD pada tahun 2007, yaitu kabupaten Jeneponto. Bantuan dana tersebut umumnya digunakan untuk pembelian alat permainan edukatif, insentif kader, dan pelatihan bagi pengelola dan pendidik PAUD. Hasil studi kontribusi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan PAUD menunjukkan bahwa dampak bantuan tersebut membawa hal positif bagi perkembangan lembaga, terutama PosPAUD. Hal itu terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah warga belajar dan masyarakat yang turut berperan serta dalam mensosialisasikan PAUD (Tedjawati, 2011). Dalam pemenuhan pendanaan PAUD, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga penyelenggara PAUD sehingga penyelenggaraan PAUD dapat berjalan dengan baik.

Dari permasalahan yang diungkapkan di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah: 1) siapa yang berkontribusi sebagai sumber pendanaan dalam penyelenggaraan PAUD?; dan 2) bagaimana pemanfaatan dana dari berbagai sumber? Atas dasar permasalahan tersebut, studi ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan PAUD; dan 2) pemanfaatan kontribusi dana dari berbagai sumber.

## Kajian Literatur

### Konsep Pendidikan Anak Usia Dini

Pada saat bayi dilahirkan, ia sudah dibekali Tuhan dengan struktur otak yang lengkap. Namun, baru mencapai kematangannya setelah di luar kandungan. Bayi yang baru lahir memiliki lebih dari 100 milyar neuron dan sekitar satu trilyun sel *glia* yang berfungsi sebagai perekat serta *synap* (cabang-cabang *neuron*) yang akan membentuk bertrilyun-trilyun sambungan antar *neuron* yang jumlahnya melebihi kebutuhan. *Synap* ini akan bekerja sampai usia 5-6 tahun (Pendidikan Anak Usia Dini, 2010 <http://www.membuatblog.web.id/2010/06/pendidikan-anak-usia-dini.html>). Banyaknya jumlah sambungan tersebut mempengaruhi pembentukan kemampuan otak

sepanjang hidupnya. Pertumbuhan jumlah jaringan otak dipengaruhi oleh pengalaman yang didapat anak pada awal-awal tahun kehidupannya, terutama pengalaman yang menyenangkan. Pada fase perkembangan ini akan memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, matematika, keterampilan berpikir, dan pembentukan stabilitas emosional. Perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan lingkungan melalui pengasuhan di dalam rumah seperti hubungan anak dengan orangtuanya atau pengasuh lainnya (termasuk pendidik di lembaga PAUD). Apabila hubungan anak dengan pengasuhnya bersifat positif, maka struktur kognitif otak anak akan belajar mengatur emosi dan perilakunya. Bila hubungan anak dengan pengasuhnya bersifat negatif, maka struktur kognitif otak anak tidak berkembang secara maksimal sehingga semakin rendah kemampuan anak untuk mengendalikan emosi dan semakin tidak mampu mengembangkan kesadaran akan emosi orang lain. Kedekatan emosi tersebut merupakan landasan anak untuk belajar hal-hal lainnya dalam hidup (Bappenas, 2008).

Menurut Semiawan (2002) manusia belajar, tumbuh dan berkembang dari pengalaman yang diperolehnya melalui kehidupan dalam keluarga, untuk sampai pada penemuan bagaimana menempatkan diri ke dalam keseluruhan kehidupan di mana manusia berada. Namun, perkembangan manusia tidak dimulai dari suatu *tabula rasa*, melainkan mengandung sumber daya yang memiliki kondisi sosial kultural, fisik dan biologi yang berbeda-beda, yang tidak dapat dilihat terlepas dari kondisi sosial kultural, fisik dan biologis dalam lingkungannya. Dengan demikian, selain sekolah dan guru, lingkungan keluarga dan orangtua juga memainkan peranan penting dalam tumbuh kembang putra putrinya.

Selanjutnya, masih menurut Semiawan (2002) menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dengan perbedaan kemampuan, bakat, dan minat. Untuk memberikan kesempatan mendapat perolehan, sehingga anak dapat berkembang seoptimal mungkin sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya masing-masing perbedaan-perbedaan tersebut di atas harus diperhatikan, karena berbagai perbedaan ciri tersebut

merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi prestasi belajar anak. Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa kemampuan anak bukan hanya dipengaruhi oleh intelektual yang bersifat kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor nonkognitif seperti emosi, motivasi, kepribadian, serta berbagai pengaruh lingkungan.

Menurut Gardner (dalam Tientje, 2009) setiap anak mempunyai banyak bentuk kecerdasan (*Multiple Intelligences*). Ada delapan domain kecerdasan atau intelegensi yang dimiliki semua orang, termasuk anak. Kedelapan domain itu meliputi inteligensi musik, kinestetik tubuh, logika matematik, linguistik (verbal), spasial, naturalis, interpersonal dan intrapersonal. *Multiple Intelligences* ini perlu digali dan ditumbuhkembangkan dengan cara memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan secara optimal potensi-potensi yang dimiliki atas upayanya sendiri. Hal ini menunjukkan, bahwa satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga satu atau dua jenis kecerdasan akan mempengaruhi jenis kecerdasan lainnya sekaligus mempengaruhi kinerja anak. Oleh karenanya, anak diberi kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mengeksplorasi lingkungannya dan melakukan interaksi yang aktif dengan sesama anak, orang dewasa, dan lingkungannya. Kegiatan yang dialami anak tersebut haruslah yang menyenangkan, membuat ceria, dan menyertakan setiap anak untuk terlibat aktif.

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini (Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009).

Dari peraturan tersebut nampak jelas bahwa adanya kesadaran akan pentingnya PAUD bagi setiap anak. Hal ini menyadarkan Pemerintah untuk memperhatikan mutu dan perkembangan PAUD di Indonesia. Kehadiran PAUD merupakan

cerminan kondisi generasi di masa yang akan datang, termasuk cerminan masa depan bangsa.

Selain itu, ada dua tujuan mengapa perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yakni untuk: 1) membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa; dan 2) membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Menurut Santoso (PAUD, 2013 dalam <http://jompailmu.blogspot.com/2013/01/prof-dr-soegeng-santoso-mpd-dan.html>), bahwa pendidikan anak usia dini merupakan dasar pembentukan kepribadian dan seluruh aspek yang terdapat pada anak harus mendapat pelayanan yang maksimal. Pelayanan maksimal tersebut dapat dimediasi oleh taman kanak-kanak yang program kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk: 1) mengembangkan daya cipta dan daya pikir; 2) mengembangkan bahasa; 3) mengembangkan perilaku; 4) mengembangkan jasmani; 5) mengembangkan moral, emosional, sosial, dan disiplin. Selanjutnya, pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini melalui berbagai cara antara lain; permainan, agama, nyanyian, irama, dongeng, cerita, olahraga, sandiwara, seni, lingkungan, dan bisa juga diadakan melalui lomba.

#### **Kondisi PAUD saat ini**

Penyelenggaraan PAUD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 28 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini "diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar". Lebih jelas dan tegas dalam Pasal 1, butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah "suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Selanjutnya, Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan/atau informal. Lebih lanjut, dalam

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Adapun bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Satuan PAUD sejenis (SPS) merupakan salah bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), BKB (Bina Keluarga Balita), TPQ, dan bentuk lainnya yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya (Ditjen PAUDNI, 2012). Jumlah layanan PAUD yang tersedia pada saat ini tampak seperti pada Tabel 1.

Perkembangan jumlah layanan PAUD tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah dan masyarakat, misalnya peran dan kesadaran orang tua peserta didik agar anaknya menjadi peserta didik di lembaga PAUD. Untuk penyelenggaraan PAUD dibutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya ini dapat bersumber dari pendiri lembaga PAUD, dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dan industri.

Menurut Ghozali dalam Balitbang Depdiknas (2006) bahwa biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (*input*) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Serupa dengan pendapat tersebut, Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Nasional (dalam Balitbang Depdiknas, 2006) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (*input*), baik berupa barang (*natura*) atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses

belajar mengajar. Kedua definisi tersebut sama-sama menekankan pada penggunaan sumber daya atau pengeluaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (dalam Balitbang Depdiknas, 2006) menitikberatkan pada jenis-jenis sumber biaya dengan menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat.

Dari dua sumber di atas dapat dimaknai bahwa setiap jenjang pendidikan membutuhkan biaya untuk pemenuhan penyelenggaraannya. Biaya pendidikan tersebut dapat meliputi sumber perolehannya dan jumlah pengeluarannya. Pada biaya pengeluaran meliputi beberapa jenis biaya, antara lain pembelian sarana prasarana, pembiayaan honor/insentif pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Menurut Fatah dalam Nurteti (2008), pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi penerimaan, antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan (*capital outlay/expenditure*). Selanjutnya dalam Nurteti (2008), dinyatakan bahwa:

*"keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: 1) memungkinkan penyelenggaraan*

Tabel 1. Layanan PAUD

| No.    | Bentuk Satuan PAUD | Jumlah Satuan PAUD | Jumlah Pendidik (Guru) | Jumlah Peserta Didik (Siswa) |
|--------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| 1.     | TK/RA              | 68.484             | 252.639                | 4.961.034                    |
| 2.     | KB                 | 31.628             | 97.916                 | 1.309.501                    |
| 3.     | SPS                | 1.479              | 5.151                  | 27.601                       |
| 4.     | TPQ                | 13.297             | 46.787                 | 1.790.366                    |
| Jumlah |                    | 122.288            | 772.741                | 15.493.456                   |

Sumber: PDSP Kemdiknas dalam Ditjen PAUDNI, 2011

*pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu; 2) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan di-dirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan kursus-kursus); dan 3) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran-kebocoran atau adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula”.*

Dari 2 (dua) pendapat tersebut berarti bahwa dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga pendidikan terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhannya.

Terkait dengan pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada Pasal 47 sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Maksud prinsip keadilan adalah bahwa sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang bersangkutan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan sumber lain biaya penyelenggaraan pendidikan. Prinsip kecukupan, maksudnya adalah bahwa dana penyelenggaraan pendidikan mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19/2005). Keberlanjutan maksudnya bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD (UUSPN Nomor 20/2003).

Pendanaan yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut guna penyelenggaraan PAUD diusahakan agar dipenuhi sesuai dengan salah satu isi Standar PAUD dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2009, yaitu perihal standar pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dikemukakan dalam standar tersebut meliputi: 1) biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap; 2) biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung; dan 3) biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Menurut amanat Undang-Undang tersebut jelas bahwa dalam rangka meningkatkan layanan PAUD, perihal pendanaan difasilitasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, sejauh ini pendanaan yang diberikan oleh pemerintah melalui dana dekonsentrasi (dana bantuan operasional) pada PAUD baru terbatas pada beberapa lembaga PAUD. Berbagai program dana bantuan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti Bantuan Rintisan Program, Bantuan Kelembagaan, Bantuan Kerja Sama, Bantuan Pusat Unggulan Program PAUD, dan Bantuan Rintisan Program Pos PAUD di Daerah Terpencil (Kebijakan dan Program PAUD tahun 2011, <http://pkbmcibanggala.blogspot.com/2011/09/kebijakan-dan-program-paud-2011.html>).

Sejalan dengan era otonomi, semua kebutuhan penyelenggaraan PAUD tidak lagi harus dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi pendidikan, penyelenggaraan PAUD di daerah juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing (UU No.33/2004). Dengan adanya Undang-Undang tersebut yang salah satunya mengatur kewajiban pemerintah daerah, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bagi penyelenggaraan lembaga PAUD. Begitu pula, lembaga PAUD juga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan dananya sendiri, dengan berbagai cara/strategi penggalan dana melalui berbagai bentuk kegiatan.

Hasil penelitian Tedjawati (2012) terkait dengan penyelenggaraan dan pendanaan PAUD, antara lain menunjukkan adanya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyediaan dana penyelenggaraan PAUD yang dianggarkan dalam APBD sebesar

Rp224.968.000,-. Selain itu, adanya dukungan beberapa desa yang memasukkan kegiatan program PAUD dalam anggaran belanja desa juga nampak cukup aktif. Dengan adanya program yang sinergi dari berbagai komponen di daerah nampak bahwa program PAUD tetap berkembang dan dapat meningkatkan mutu PAUD, terutama dalam hal tumbuh kembang anak usia dini.

Berkaitan dengan peran pemerintah, penelitian UNICEF (2009) menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia secara umum menghabiskan sekitar satu persen anggaran pendidikan untuk PAUD antara tahun 2005-2009. Hal ini disebabkan pembiayaan penyelenggaraan PAUD di Indonesia pada dasarnya dibiayai oleh pemerintah, pemda, dan masyarakat melalui dana *sharing*. Walaupun ada payung kebijakan tentang otonomi nampak selama ini, sesuai dengan otonomi pendidikan, pemerintah kabupaten cukup memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan PAUD. Sementara itu, pemerintah pusat dan provinsi hanya berperan dalam dukungan tambahan dan subsidi tambahan, misalnya kurang lebih dalam bentuk "hibah blok" yang ditargetkan. Karena kabupaten secara resmi dianggap sebagai tempat utama untuk membiayai PAUD, maka penting sekali untuk dicatat bahwa walaupun ada proses desentralisasi, kabupaten hanya mengeluarkan sumber pendidikan pada pengeluaran rutin, biasanya untuk gaji guru (UNICEF, 2009).

Selanjutnya, laporan penelitian dari lembaga pendidikan dunia tersebut juga mengemukakan bahwa sebagian besar PAUD dibentuk dan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat setempat. Pada masyarakat yang kemampuan finansialnya rendah, program PAUD akan semakin sulit ditemukan, bahkan pada beberapa daerah yang sangat miskin, masyarakatnya tidak tahu dengan keberadaan program PAUD. Padahal filosofi PAUD, yaitu "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat" memiliki makna bahwa kepemilikan lokal dan keterlibatan orangtua merupakan pondasi dasar bagi kebijakan pelaksanaan dan pembiayaan PAUD. Sebagai konsekuensinya sebagian besar pengeluaran PAUD berasal dari keluarga dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian yang dilakukan Universitas Atmajaya (2010) menunjukkan bahwa anak yang

mengikuti program pengembangan anak usia dini (PAUD) dapat mengembangkan kompetensi psiko sosial dan kognitif yang bermanfaat untuk kesiapan sekolah. Kompetensi tersebut meliputi: 1) pra membaca; 2) pra menulis; 3) pra berhitung/ Matematika; 4) berbahasa; dan 5) pemecahan masalah sederhana (*problem solving*). Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa motorik kasar mempengaruhi anak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih lanjut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka "studi kasus", dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi di mana tujuannya untuk pengembangan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan, sehingga studi kasus dapat digolongkan sebagai penelitian eksploratif dan deskriptif (Vredenburg, 1987).

Atas dasar pandangan yang diacu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Travers (dalam Sevilla et.al, 2006) metode deskriptif merupakan suatu metode untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan PAUD dan besaran sumbangan dana dari masing-masing sumber.

Data tentang sumber pendanaan penyelenggaraan PAUD diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar isian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diolah sesuai dengan jenis data yang terkumpul. Untuk data kuantitatif, pengolahan dilakukan melalui prosedur pemeriksaan data, klasifikasi data, dan tabulasi data. Klasifikasi data meliputi sumber pendanaan penyelenggaraan PAUD dan besaran dana dari masing-masing sumber.

Data yang telah diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data meliputi besar dana dan bentuk kontribusi menurut sumber dan penggunaannya. Sumber dana dikelompokkan

menjadi dana dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga PAUD.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 di Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Serang, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Manggarai, Kota Bitung, dan Kabupaten Bone. Kabupaten/kota tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kepedulian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan dan perkembangan PAUD dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama kontribusi pendanaan bagi PAUD. Masing-masing kabupaten/kota diambil sampel dua TK, dua KB, dua TPA, dan dua Satuan PAUD Sejenis.

Sumber data berasal dari kepala bidang atau kepala seksi dinas pendidikan kabupaten/kota yang menangani PAUD, penyelenggara/pengelola PAUD, pendidik PAUD, orangtua anak usia dini yang mendapat layanan PAUD, dan ketua Himpaudi. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber. Data yang dijarah mencakup: 1) bantuan dana PAUD dari Pemerintah kepada lembaga penyelenggara PAUD (dari kepala bidang/seksi PAUD); 2) berbagai sumber, jenis, besarnya bantuan-bantuan yang telah diterima lembaga, dan cara memperoleh dana, serta masalah/hambatan yang dihadapi lembaga dan upaya untuk mengatasi masalah/hambatan tersebut (dari penyelenggara TK, KB, TPA, dan SPS); dan 3) Iuran/sumbangan yang dikeluarkan orangtua peserta didik (dari orangtua). Selain


wawancara, data dijarah pula dengan pengisian daftar pertanyaan yang diisi oleh para narasumber. Kemudian semua data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis tentang sumber pendanaan penyelenggaraan PAUD dan besaran dana dari masing-masing sumber.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Sumber Pendanaan Penyelenggaraan PAUD**

Berbagai sumber perolehan dana penyelenggaraan PAUD umumnya berasal dari: 1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota); 2) masyarakat seperti dari tokoh masyarakat, instansi terkait, dunia usaha dan industri; dan 3) lembaga PAUD sendiri.

Sumber dana penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat diberikan kepada lembaga PAUD secara langsung seperti dana bantuan rintisan PAUD atau dana PAUD Percontohan. Selain itu, dana dari Pemerintah Pusat diberikan kepada lembaga PAUD melalui pemerintah provinsi yang biasanya disebut dana dekonsentrasi (dekon). Dana dekonstrasi berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonsentrasi yang diterima lembaga PAUD, antara lain bantuan rintisan PAUD, PAUD Percontohan tingkat kecamatan/desa, dan



Gambar 1. Sumber Dana di Lembaga PAUD



orientasi teknis pembelajaran PAUD. Selanjutnya, pemerintah provinsi melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberi bantuan dana penyelenggaraan PAUD dengan jumlah relatif kecil, karena keterbatasan kemampuan pemerintah provinsi dalam penganggaran bidang pendidikan. Umumnya bantuan dana tersebut diterima lembaga PAUD berupa alat permainan edukatif. Bantuan dana dari pemerintah kabupaten/kota melalui APBD relatif masih kurang dan umumnya diberikan kepada lembaga PAUD untuk membayar honor insentif pendidik PAUD dan alat permainan edukatif.

Mayarakat ikut berperan sebagai sumber dana bantuan penyelenggaraan PAUD. Tokoh masyarakat memberi bantuan dalam bentuk tenaga, uang, dan barang. Instansi terkait seperti dinas kesehatan melalui Posyandu memberi bantuan pemberian vitamin, pemeriksaan gigi, dan kesehatan anak. Dunia usaha dan industri memberi bantuan dana kepada beberapa lembaga PAUD berupa pemberian alat permainan edukatif.

Dari lembaga PAUD dana untuk penyelenggaraan PAUD diperoleh dari orangtua peserta didik dan umumnya berupa uang dan tenaga. Selain itu, ada beberapa lembaga PAUD memperoleh dana dari penjualan alat permainan edukatif yang dibuat sendiri oleh pendidik PAUD.

#### **Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Dari data yang dijangkau telah ditemukan bahwa dana dari Pemerintah (Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI) dan dari pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi) diberikan langsung ke lembaga-lembaga PAUD. Alokasi bantuan dana dari pemerintah tersebut belum merata dan masih relatif kecil, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penganggaran bidang pendidikan, terutama PAUD. Jenis yang dianggarkan meliputi dana rintisan, dana penguatan, dana kelem-bagaan, pengadaan sarana prasarana, insentif tutor/pendidik, PAUD percontohan, dan dana kemitraan. Untuk memperoleh dana tersebut, lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Mekanisme pendanaan lazimnya ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut: 1) dinas

pendidikan kabupaten/kota menerima pemberitahuan alokasi dana penyelenggaraan PAUD dari direktorat PAUD dan dinas pendidikan provinsi; 2) dinas pendidikan kabupaten/kota pemberitahuan kepada semua lembaga PAUD dan mendorong lembaga PAUD untuk mengajukan proposal; 3) menyeleksi proposal-proposal yang diajukan oleh lembaga PAUD, dan menyampaikan proposal yang lolos seleksi ke Direktorat PAUD dan ke dinas pendidikan provinsi sesuai jenis dan bentuk pendanaan masing-masing; dan 4) meminta laporan berkala penggunaan dana sesuai rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan dari lembaga-lembaga PAUD penerima dana bantuan.

Setelah proposal diterima oleh Pemerintah Pusat, kemudian dilakukan penilaian terhadap proposal untuk mengkaji kelayakan lembaga pengusul termasuk diadakannya kunjungan atau verifikasi ke lembaga PAUD. Bagi lembaga yang telah dinilai dan ditentukan layak menerima dana bantuan, maka dilakukan penandatanganan penerimaan dana PAUD (MoU) dan dana tersebut akan langsung diberikan ke lembaga PAUD. Namun, ada kalanya dalam pengajuan proposal tidak ditempuh dengan cara yang lazim karena adanya kedekatan pribadi dengan birokrat di pusat, sehingga lembaga PAUD pengusul tersebut dalam pengajuan proposal hanya sebagai formalitas saja. Kecenderungan dengan pola seperti ini lebih memberi peluang bagi PAUD untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya, pemberian bantuan tersebut langsung dikirim ke lembaga PAUD, sehingga dinas pendidikan kabupaten/kota tidak mengetahui jumlah dana PAUD yang bersumber dari Pusat.

Tidak berbeda jauh dengan perolehan dana PAUD yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan provinsi, alokasi dana bantuan dari pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan PAUD masih relatif kecil, tergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Setiap lembaga PAUD berhak memperoleh bantuan dana dari pemerintah daerah kabupaten/kota melalui prosedur: 1) pengajuan proposal; dan 2) faktor kedekatan hubungan antara pengelola lembaga dengan pengambil kebijakan. Pola semacam ini semakin beralasan jika dihubungkan dengan aktivitas pengelola lembaga PAUD, yang tidak saja ikut

dalam kepengurusan organisasi-organisasi PAUD di kabupaten/kota seperti Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia (HIMPAUDI), Forum PAUD, tetapi juga sering berperan serta aktif sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dari wawancara ditemukan bahwa semua dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah telah disosialisasikan kepada penyelenggara PAUD. Namun, masih ditemukan ada beberapa penyelenggara PAUD merasa belum memperoleh informasi tentang bantuan tersebut. Dengan kondisi ini penyelenggara PAUD harus aktif mencari informasi untuk mendapatkan fasilitas pendanaan tersebut. Pengelola PAUD mengakui bahwa mungkin saja kuota pendanaan penyelenggaraan PAUD terbatas, sehingga cenderung diberikan kepada pengelola PAUD dan SPS lainnya yang aktif, berinisiatif dan memiliki mobilitas tinggi (memiliki kendaraan bermotor), sehingga dapat melakukan pendekatan secara pribadi kepada para pengurus di HIMPAUDI maupun dinas pendidikan kabupaten/kota. Temuan ini dirasakan kurang adil bagi PAUD yang tidak memperoleh bantuan, karena dana penyelenggaraan PAUD atau SPS cenderung diberikan kepada mereka yang aktif melakukan pendekatan pada institusi/instansi terkait, tetapi tidak berdasarkan kondisi nyata kebutuhan riil PAUD atau satuan PAUD sejenis di lapangan. Kejadian tersebut, misalnya dialami oleh salah satu lembaga PAUD di Kota Serang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan dana dari pemerintah masih relatif kecil karena tergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Hal ini disadari karena berbagai alasan dari kebutuhan pemerintah kabupaten/kota saat ini seperti: 1) lebih mengutamakan pada pembangunan fisik; 2) mmprioritaskan pada wajib belajar pendidikan dasar; dan 3) hanya mengeluarkan sumber pendidikan pada pengeluaran rutin, biasanya untuk gaji guru (UNICEF, 2009). Harapannya bahwa pemerintah kabupaten/kota sudah mulai menganggarkan untuk pendidikan bagi anak usia dini seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo yang telah mengeluarkan kebijakan penyediaan dana penyelenggaraan PAUD dan adanya

dukungan beberapa desa yang memasukkan kegiatan program PAUD dalam anggaran belanja desa (Tedjawati, 2012).

### **Pendanaan yang Bersumber dari Masyarakat**

Terkait dengan berbagai sumber dana yang berasal dari masyarakat, dari hasil studi menunjukkan bahwa pendanaan PAUD umumnya dapat diperoleh melalui peran serta tokoh masyarakat/agama/kepala desa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan (gereja atau masjid), instansi terkait seperti dinas kesehatan, dan dunia usaha/industri. Sumber dana tersebut diperoleh melalui hubungan pribadi (perkenalan) ataupun pengajuan proposal yang ditujukan kepada instansi terkait ataupun dunia usaha/industri.

Dari hasil penelitian ditemukan berbagai cara penggalangan dana yang diperoleh dari tokoh masyarakat seperti contoh yang dilakukan oleh sebuah lembaga TPA di Kota Bandung melalui peran serta kepala desa. Kepala desa ini melakukan inventarisasi tentang: 1) jumlah para pengusaha yang berada di wilayahnya; 2) jumlah para donator tetap; dan 3) jumlah PAUD yang berada di wilayahnya. Penggalangan dana dilakukan oleh staf desa. Setiap tanggal 10 kepala desa tersebut membagikan dana yang telah dikumpulkan dan diberikan kepada lembaga PAUD di wilayahnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendanaan PAUD sangat mendukung keberlangsungan penyelenggaraan PAUD, terutama masyarakat di sekitar lembaga PAUD. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga PAUD, yang didirikan oleh masyarakat. Namun demikian, besar penerimaan dana pada masing-masing lembaga penyelenggara PAUD masih sangat bervariasi. Akibatnya, kekurangan dana tersebut diharapkan dapat diperoleh dari Pemda setempat dan/atau Pemerintah Pusat (Ditjen PAUDNI). Banyaknya masyarakat yang secara riil telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan program PAUD mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD patut diberikan apresiasi dari Kemdikbud melalui berbagai bimbingan teknis maupun bantuan teknis, misalnya dalam peningkatan kualitas pendidik.

Penggalangan dana dari masyarakat juga diperoleh dari organisasi keagamaan (gereja atau masjid) yang memberikan sumbangan uang dari donator tetap (ibu-ibu pengajian Majelis Taqlim) dan dana infak untuk menambah insentif pendidik PAUD, serta organisasi kemasyarakatan seperti dengan ibu-ibu PKK, baik sebagai donatur maupun dalam bidang keprofesionalannya dan para kader posyandu untuk program penimbangan anak dan penyuluhan kesehatan. Contoh sumbangan yang berasal dari ibu-ibu Majelis Taqlim di Kota Bitung memberi dana yang diperoleh dari anggotanya dengan cara sukarela.

Peran serta organisasi masyarakat memberikan bantuan dana dalam penyelenggaraan PAUD tentu sangat diharapkan oleh pengelola PAUD, terutama lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok atau berupa suatu yayasan. Begitu pula keberadaan Posyandu di sekitar lembaga PAUD sangat mendukung dalam penyelenggaraan PAUD terutama dalam aspek kesehatan. Kerjasama dengan Posyandu merupakan bentuk layanan PAUD dalam bentuk Pos PAUD yang dicanangkan oleh pemerintah. Tujuan dari layanan Pos PAUD adalah agar anak usia dini di daerah yang mengikuti program Posyandu dan belum mengikuti pendidikan di TK atau KB, dapat mengikuti pendidikan melalui Pos PAUD.

#### **Pendanaan dari Lembaga PAUD**

Pada awalnya beberapa lembaga PAUD dari sampel tidak menarik biaya dari orangtua dikarenakan biaya operasional yang biasanya merupakan sumbangan dari berbagai pihak di masyarakat. Namun, lambat laun sulit dipertahankan, karena ternyata mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut, antara lain sumbangan yang didapat hanya dapat memenuhi kebutuhan bahan belajar peserta didik. Kebutuhan-kebutuhan lain seperti honor para pendidik tidak dapat terpenuhi, padahal para pengajar PAUD sering kali memerlukan uang transport untuk menjangkau PAUD yang dibina. Selain itu, para orangtua peserta didik juga meminta adanya rekreasi bersama atau pemakaian baju seragam.

Dengan situasi dan kondisi seperti itu hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sumber

dana penyelenggaraan PAUD yang dikelola oleh lembaga PAUD pada umumnya berasal dari orangtua peserta didik, serta adanya kreativitas dari pengelola dan pendidik PAUD. Dari hasil wawancara dengan pengelola PAUD ditemukan bahwa untuk penggalan dana dari partisipasi orangtua peserta didik dapat dilakukan pendekatan musyawarah. Selain itu, pengajuan dana melalui proposal kepada orangtua peserta didik juga harus dibarengi dengan pendekatan yang lebih bersifat pribadi. Proposal yang diajukan cenderung ditanggapi bila ada kedekatan dengan orangtua, sehingga "harus sering merapat", begitu istilah yang digunakan untuk membina hubungan personal.

#### **Besaran Pendanaan dari Masing-masing Sumber**

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota menerima dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan PAUD (Tabel 2). Namun, jumlah dana yang diterima oleh setiap kabupaten/kota berbeda, sesuai dengan kuota yang ditentukan dari pusat. Kota Bandung, misalnya pada tahun 2010 menerima dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 2.409.000.000,- dan diberikan kepada 183 lembaga (Tabel 3). Dengan demikian, dari 232 lembaga PAUD yang ada di Kota Bandung, masih ada 49 lembaga PAUD yang belum menerima bantuan dari APBN. Begitu pula di Kota Bogor, lembaga PAUD menerima dana APBN sebesar Rp 267.500.000,- dan digunakan untuk rehabilitasi kelas baru bagi 60 lembaga PAUD dan dana rintisan bagi 1 lembaga PAUD, sehingga saat itu masih ada 131 lembaga PAUD yang belum menerima bantuan dari APBN tersebut.

Begitu pula kucuran dana dari provinsi dimana tidak semua kabupaten/kota memperoleh dana bantuan yang bersumber dari APBD tingkat I (provinsi), antara lain dialami oleh Kota Bandung dan Kabupaten Lombok Timur. Dari hasil wawancara dengan narasumber ditemukan bahwa salah satu penyebab tidak dialokasikannya dana PAUD, karena dana APBD cenderung untuk pembangunan fisik. Pada umumnya dana yang berasal dari pemerintah provinsi umumnya merupakan dana dekonstruksi (dekon) yang bersumber dari APBN dengan jumlah relatif kecil

dan biasanya digunakan untuk pembelian alat permainan edukatif (APE) untuk beberapa sekolah/lembaga PAUD. Adapun dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota juga relatif kecil, bahkan di Kota Bandung misalnya hanya memiliki anggaran untuk kegiatan hari anak (bukan untuk penyelenggaraan PAUD). Beberapa alasan belum menyediakan dana PAUD, karena; 1) lebih menitikberatkan pada program wajib belajar pendidikan dasar; dan 2) PAUD itu diadakan oleh masyarakat sendiri, dan jika Pemerintah Kota Bandung memberikan dana khawatir terjadi *over lap* dalam penganggaran dana bantuan bagi pendidikan usia dini, karena kucuran dana dari pusat atau Kemendikbud langsung diserahkan ke lembaga PAUD masing-masing melalui pengawasan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat (Damayanti, 2012).

Dari Tabel 2 nampak bahwa besar dana bantuan yang berasal dari berbagai sumber sangat beragam jumlahnya. Seperti Kota Serang memperoleh bantuan dana dari APBN lebih banyak dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Kota Bogor memperoleh bantuan dana dari perintah provinsi lebih besar dibanding daerah lain. Bantuan dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota diterima oleh dinas pendidikan dan kebudayaan, dengan jumlah yang bervariasi. Keberagaman besaran dana tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk menganggarkan dana bagi PAUD. Sekalipun demikian, diharapkan penyelenggara PAUD

mampu menggunakan dana secara efektif dan efisien sehingga program pendidikan tetap dapat dilaksanakan.

Temuan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dana bagi penyelenggaraan PAUD telah dialokasikan oleh Pemerintah, dengan jumlah dan lembaga penerima yang masih terbatas. Dana yang bersumber dari APBN pada umumnya berupa dana rintisan dan penguatan PAUD, dana bantuan unggulan PAUD, PAUD percontohan, dan bantuan PAUD terpencil. Dana rintisan dan penguatan PAUD serta bantuan PAUD terpencil umumnya digunakan untuk penyiapan tempat/sarana kegiatan seperti rak mainan, loker, meja dan kursi, almari, alat permainan edukatif luar dan dalam, dan peningkatan kualitas pendidik. Dana PAUD percontohan digunakan untuk peningkatan kompetensi pendidik dalam bentuk magang atau pelatihan, sosialisasi PAUD kepada masyarakat, pengadaan sarana pembelajaran dan alat permainan edukatif, insentif pendidik dan tenaga kependidikan, alat tulis kantor, pembelian buku rujukan bagi pendidik dan bahan bacaan untuk anak.

Dana bantuan dari pemerintah provinsi masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi beberapa lembaga PAUD. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana rintisan PAUD, dan unggulan PAUD, rehabilitasi kelas, dan Alat Permainan Edukatif (APE). Begitu pula dengan dana yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas pada bentuk pemberian pelatihan kepada para guru PAUD dengan cara bergilir, pemberian insentif

Tabel 2. Sumber Dana Penyelenggaraan PAUD Tahun Anggaran 2010

| No. | Kabupaten/kota            | Sumber dana            |                                       |                                   |
|-----|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                           | Dana dari APBN (Pusat) | Dana dari APBD 1 Pemerintah Provinsi) | Dana dari APBD 2 (Kabupaten/Kota) |
| 1   | Kota Bandung              | 2,409,000,000          | Tidak ada                             | 10,000,000                        |
| 2   | Kota Semarang             | 2,155,000              | 450,000,000                           | 100,000,000                       |
| 3   | Kota Serang               | 5,024,000,000          | Tidak ada                             | 118,125,000                       |
| 4   | Kota Bogor                | 267,500,000            | 729,000,000                           | 99,270,000                        |
| 5   | Kota Bitung               | 1,273,000,000          | 50,000,000                            | 970,000,000                       |
| 6   | Kabupaten Lombok Timur    | 3,000,000,000          | 45,000,000                            | 245,000,000                       |
| 7   | Kabupaten Manggarai Barat | 583,050,000            | Tidak ada                             | 90,000,000                        |
| 8   | Kabupaten Bone            | 5,450,000              | 315,000,000                           | 243,000,000                       |

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota dan penyelenggara PAUD, Tahun 2010

Tabel 3. Penggunaan Dana Penyelenggaraan PAUD

| No. | Kabupaten/kota            | Penggunaan dana yang bersumber dari  |  |   |
|-----|---------------------------|--|--|---|
|     |                           | Dana dari APBN (Pusat)   | Dana dari APBD 1 (Provinsi)                        | Dana dari APBD 2 (Kabupaten/Kota)                                       |
| 1   | Kota Bandung              | Dana Rintisan 33 lembaga<br>Bantuan penguatan 142 lembaga<br>APE 6 lembaga<br>PAUD berbasis keluarga 2 lembaga           | Tidak ada  | Kegiatan Hari Anak  |
| 2   | Kota Semarang             | Dana rintisan<br>PAUD percontohan<br>PAUD berbasis keluarga 2 lembaga  | PAUD unggulan 1 lembaga<br>APE                     | Dana pelatihan<br>APE   |
| 3   | Kota Serang               | Rehabilitas kelas baru 60 lembaga<br>Dana rintisan 1 lembaga   | Sarana 40 meja lipat                               | Honor insentif 225 pengelola<br>Honor insentif 225 pendidik             |
| 4   | Kota Bogor                | Rehabilitas kelas baru 1 lembaga<br>APE 16 lembaga<br>Peningkatan mutu + APE 1 lembaga                                   | APE 97 lembaga<br>Dana rintisan 1 lembaga          | APE<br>Insentif tutor 250 orang   |
| 5   | Kota Bitung               | APE 86 lembaga<br>Magang 25 lembaga  | APE 1 lembaga<br>Monitoring dan evaluasi           | Insentif 96 guru TK<br>APE 96 lembaga<br>Sosialisasi dan publikasi PAUD |
| 6   | Kabupaten Lombok Timur    | APE dan sarana 1 lembaga<br>Bantuan penguatan PAUD 3 lembaga<br>Dana rintisan 1 lembaga<br>Dana PAUD terpencil 1 lembaga | Dana rintisan 1 lembaga                            | APE 243 lembaga   |
| 7   | Kabupaten Manggarai Barat | APE utk 5 lembaga PAUD<br>Dana rintisan utk 15 lembaga<br>Bantuan penguatan PAUD untuk 11 lembaga                        |  | Insentif 100 pendidik   |
| 8   | Kabupaten Bone            | APE 2 lembaga  | Rehabilitasi kelas baru 1 lembaga<br>APE 1 lembaga | Insentif 225 pendidik   |

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota dan penyelenggara PAUD, Tahun 2010

pengelola dan pendidik, dan pemberian Alat Permainan Edukatif (APE) sederhana yang umum seperti balok. Dalam keterbatasan ini penyelenggara lembaga PAUD harus kreatif untuk memperoleh dana bantuan tersebut dengan

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya. Oleh karenanya, penyelenggara PAUD harus memiliki kiat-kiat untuk menyelenggarakan PAUD sedemikian rupa sehingga dianggap memenuhi syarat, antara lain peningkatan mutu penye-

lenggaran PAUD sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggara TK/KB/TPA/SPS dari direktorat PAUD.

Data pada Tabel 2 dan Tabel 3 diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi (*Focus Group Discussion*) dengan narasumber dinas pendidikan kabupaten/kota sampel, berdasarkan data anggaran yang dimilikinya. Dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari Pemerintah sangat bervariasi. Alokasi dana bantuan PAUD dari Pemerintah tersebut masih terbatas untuk APE, honor insentif bagi sebagian pendidik, dan rehabilitasi ruang. Pada saat ini, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi peserta didik PAUD. Namun, BOP tersebut masih terbatas diberikan kepada sebagian peserta didik karena dana Pemerintah Pusat masih terbatas.

Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan adanya berbagai lembaga PAUD telah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi dalam rangka perolehan dana PAUD. Dana PAUD tersebut diterima oleh lembaga PAUD tidak hanya berupa uang tetapi dapat berbentuk barang/benda. Kerja sama tersebut dapat terealisasi dengan cara pengajuan proposal ke instansi terkait dan juga adanya hubungan pribadi. Berikut beberapa contoh yang ditemukan dalam penelitian berkaitan sumber dana dan bentuk bantuan dana PAUD, yaitu: 1) dari dinas kesehatan diperoleh bantuan vitamin, penimbangan anak, dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada anak-anak mulai dari pola makan dan kebersihan lingkungan (antara lain di Kota Semarang), serta melalui program Posyandu Cerdas berupa APE dalam ruangan; 2) dari dinas perikanan diperoleh bantuan untuk alat peraga edukatif; 3) dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) di Kota Bandung diperoleh bantuan tanaman; dan 4) dari BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan APE.

Sementara itu, bantuan dana dari Dudi juga beragam. Bantuan dana diperoleh lembaga PAUD berasal dari perusahaan/dunia usaha dan industri (termasuk BUMN dan BUMD) seperti Bank Jabar, Telkomsel, KFC, Carefour, Hypermart dan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di kota Serang misalnya, diperoleh alat peraga edukatif, serta dari Unilever di Kabupaten Lombok Timur berupa

buku bacaan dan APE. Selain itu, bantuan dana juga diperoleh lembaga PAUD dari donor luar negeri melalui jaringan keagamaan (misionaris) diterima buku dan APE di Kabupaten Manggarai. Bantuan dana tersebut dapat diperoleh dengan cara mengajukan proposal ke dunia usaha/industri dan donor luar negeri. Namun, ada juga lembaga PAUD mengajukan proposal ke perusahaan dan belum berhasil karena tidak ada rekomendasi dari dinas pendidikan (perusahaan takut dana tersebut tidak tepat penggunaannya). Hal ini dialami oleh lembaga PAUD di kota Bitung ketika mengajukan proposal ke perusahaan pengalangan ikan di kota Bitung.

Dalam penelitian ini ditemukan berbagai bentuk bantuan dana PAUD yang diperoleh dari orangtua peserta didik, yaitu berupa iuran bulanan, sumbangan sukarela yang dapat berupa uang atau barang (bahan sembako seperti beras, kacang ijo, susu), bantuan tenaga, dan sebagai narasumber. Bagi TK, iuran orangtua umumnya telah ditentukan melalui komite sekolah. Adapun lembaga KB, TPA, dan Pos PAUD besarnya iuran disesuaikan dengan kemampuan orangtua. Orangtua yang tidak mampu tidak membayar iuran tersebut. Umumnya uang iuran dari orangtua digunakan untuk operasional penyelenggaraan PAUD seperti pembelian bahan habis pakai (kertas berwarna, pensil berwarna/cryon, lem dan sebagainya), listrik, air, kebersihan, dan insentif pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk bantuan tenaga dilakukan di lembaga Pos PAUD dimana para orangtua membantu persiapan dan membereskan alat peraga. Bantuan sebagai nara sumber diberikan orangtua yang berpendidikan PAUD yang ikut berperan serta dalam penyelenggaraan PAUD dan tujuannya agar anak mempunyai rasa menghargai pekerjaan orangtua seperti dokter. Adapun sumbangan bahan sembako seperti beras dilakukan di TK Pembina Negeri Kota Bandung di mana beras ini juga diperuntukkan bagi pendidik yang masih berstatus honorer serta bagi penjaga sekolah.

Di samping perolehan dana dari orangtua peserta didik, pengelola juga melakukan inovasi dalam pencarian dana dalam bentuk: 1) pembuatan alat permainan pembelajaran kognitif berupa *puzzle* dari bekas bungkus indomie dengan gambar binatang dari kalender yang dipotong-

potong; dan 2) Alat Permainan Edukatif (APE) dari barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol bekas minuman yang diisi dengan pasir atau beras sehingga dapat digunakan menjadi alat musik. Barang-barang tersebut masih digunakan pihak intern lembaga PAUD untuk proses pembelajaran, sehingga dapat membantu menambah alat pembelajaran edukatif. Selain itu, juga dibuat keterampilan pembuatan keranjang buah, pemasaran berbagai industri rumahtangga krupuk "dapros" yang menggunakan bahan tepung beras dan aci/tapioka (antara lain di Kota Serang) atau minyak tawon, jilbab bersulam dan sebagainya dapat dilakukan pengelola dan pendidik dengan bekerja sama dengan orangtua anak usia dini. Hasil penjualan barang-barang tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan program kegiatan di lembaga PAUD.

Temuan di atas menunjukkan bahwa kreativitas sangat diperlukan bagi pengelola atau penyelenggara PAUD dalam penggalangan dana, melalui kerjasama dengan orangtua peserta didik dan juga dengan pendidik PAUD. Walau pendirian PAUD dilakukan oleh masyarakat, namun karena keterbatasan kondisi ekonomi masyarakat, maka penyelenggara PAUD sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Tingginya dana penyelenggaraan PAUD disebabkan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh para pengelola lembaga PAUD, bahkan adanya kegiatan di luar dari kegiatan rutin pendidikan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, pengelola lembaga PAUD harus memiliki kreativitas dalam penggalangan dana melalui pengajuan proposal kepada pihak pemberi dana atau harus memiliki hubungan pribadi (perkenalan) dengan dunia usaha dan industri.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa keberlangsungan penyelenggaraan PAUD masih tergantung pada berbagai pihak seperti dari bantuan Pemerintah, masyarakat, instansi terkait, dan dudi. Walau bantuan dana tersebut relatif masih terbatas, namun tetap diharapkan dan dibutuhkan oleh lembaga PAUD. Harapan lembaga PAUD, dengan dana bantuan yang relatif kecil, memungkinkan lembaga PAUD dapat diselenggarakan secara efisien artinya dengan dana minimal dapat tercapai hasil yang maksimal sesuai dengan

tujuannya, yaitu anak yang mengikuti program pengembangan anak usia dini (PAUD) dapat mengembangkan kompetensi psikososial dan kognitif yang bermanfaat untuk kesiapan sekolah (Amajaya, 2010). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fatah dalam Nurteti (2008) bahwa keberhasilan pengelolaan dana dapat menimbulkan berbagai manfaat di antaranya memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga sebagai salah satu tujuan dari pendirian lembaga (termasuk lembaga PAUD).

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan pendidikan anak usia dini sebagai berikut. Pertama, dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah belum memadai untuk kebutuhan operasional lembaga PAUD. Seperti di Kota Bogor dana dari Pemerintah Pusat diberikan Rp 267.500.000,- untuk 61 lembaga (dari 192 lembaga PAUD). Dana penyelenggaraan PAUD selama ini dialokasikan berdasarkan kuota dari Pusat, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) juga terbatas dan belum menganggarkan untuk kebutuhan penyelenggaraan PAUD. Hal ini disebabkan selama ini pemerintah daerah masih mengutamakan program wajib belajar pendidikan dasar. Pendidikan untuk anak usia dini semestinya tidak diabaikan karena tumbuh kembang anak dari sejak usia dini merupakan pondasi awal terbentuknya generasi penerus bangsa yang kelak akan menghadapi tantangan yang lebih berat dari masa saat ini. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, maka diharapkan pemberian dana bantuan sesuai dengan prioritas lembaga PAUD yang butuh bantuan. Artinya lembaga PAUD yang sudah mandiri dalam dana pendidikan, tidak diutamakan mendapat bantuan lagi.

Selanjutnya, dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari masyarakat dan instansi/dunia usaha/industri masih terbatas tergantung dari kemampuan ekonomi masyarakat, seperti keuangan warga desa atau organisasi masyarakat seperti ibu-ibu PKK atau ibu-ibu pengajian dan penyediaan dana bantuan untuk pendidikan

dari instansi dan dunia usaha/industri. Hal ini terkait bahwa lembaga PAUD diselenggarakan oleh masyarakat sehingga keberlangsungan dari penyelenggaraan PAUD tersebut tentu tidak lepas dari peran masyarakat di sekitar lembaga PAUD. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok

Fakta menunjukkan bahwa dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari dalam lembaga PAUD sendiri sangat terbatas, terutama yang bersumber dari orangtua peserta didik, tergantung dari kemampuan ekonomi orangtua tersebut. Oleh karenanya kreativitas dari pengelola dan pendidik PAUD sangat mendukung dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan PAUD.

Ke dua, besaran sumbangan dari masing-masing sumber sangat beragam tergantung dari kemampuan daerah dalam menunjang layanan pendidikan bagi anak usia dini. Bantuan dana untuk penyelenggaraan PAUD tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa barang ataupun ide kreativitas yang dapat menciptakan alat permainan edukatif. Berbagai bantuan dana penyelenggaraan PAUD bersumber dari Pemerintah Pusat dan daerah berupa uang untuk penyiapan tempat/sarana kegiatan seperti rak mainan, loker, meja dan kursi, almari, alat permainan edukatif luar dan dalam, peningkatan kualitas pendidik, dan insentif pendidik PAUD. Bentuk bantuan dari masyarakat dan instansi/dunia usaha/industri masih berupa alat peraga edukatif, buku, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan. Namun, bantuan tersebut sangat mendukung dalam layanan pendidikan bagi anak usia dini. Oleh karenanya penting sekali adanya hubungan yang harus dijalin oleh lembaga PAUD dengan warga di sekitarnya karena keberadaan lembaga PAUD tersebut di tengah masyarakat. Tentunya dukungan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok.

Bentuk bantuan dari orangtua selain berupa uang juga diberikan pula dalam bentuk barang (sembako), tenaga, narasumber. Selanjutnya, sumber dana bagi penyelenggara lembaga PAUD dapat diperoleh tergantung dari kreativitas dan

inovasi yang dikembangkan oleh penyelenggara PAUD. Uang dari orangtua digunakan untuk operasional penyelenggaraan PAUD seperti pembelian bahan habis pakai (kertas berwarna, pensil warna/*cryon*, lem dan sebagainya), listrik, air, kebersihan, dan insentif pendidik dan tenaga kependidikan.

### **Saran**

Pertama, dana penyelenggaraan PAUD yang berasal dari Pemerintah Pusat atau daerah diberikan kepada lembaga PAUD belum merata dan proposional. Begitu pula dengan bantuan bagi lembaga PAUD yang bersumber dari masyarakat/instansi terkait/Dudi dan orangtua peserta didik masih terbatas dan didasarkan kemampuan masyarakat dan orangtua. Oleh karena itu, disarankan agar dana dari Pemerintah Pusat atau daerah dianggarkan secara proposional sesuai dengan program dan Pemerintah perlu membedakan besaran bantuan terhadap tingkat kemajuan penyelenggara PAUD. Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan PAUD secara komprehensif mengingat masih banyak lembaga PAUD yang belum dapat memenuhi kebutuhan operasional dari dana lembaga PAUD sendiri. Walau saat ini sudah mulai diberikan dana bantuan operasional pendidikan bagi beberapa peserta didik dan terbatas pada beberapa lembaga PAUD, disarankan agar pemerintah menganggarkan dana bagi setiap peserta didik PAUD secara merata seperti pada dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD dan SMP. Kedua, disarankan agar dana bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau daerah dan masyarakat khususnya dunia usaha dan industri dalam bentuk *CSR (Corporate Social Responsibility)* tidak hanya dialokasikan untuk alat permainan edukatif dan honor pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi juga untuk pembangunan dan perbaikan gedung, pelatihan yang berkaitan dengan PAUD dan keterampilan bagi penyelenggara dan pendidik PAUD. Oleh karena itu, penyelenggara PAUD hendaknya lebih aktif lagi dalam penggalan dana dari masyarakat melalui bantuan CSR.



## Pustaka Acuan

- Atmajaya, Universitas dan UNICEF. 2010. *Evaluasi Kesiapan Sekolah*. Jakarta: Universitas Atmajaya
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Penghitungan Biaya Total Pendidikan untuk Jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Damayanti, Evi. 2012. *Pemerintah Kota Bandung Tak Punya Anggaran Khusus PAUD*. <http://olahraga.inilah.com/read/detail/1872784/pemkot-bandung-tak-punya-anggaran-khusus-paud#.UXDIgHpohgY>, diunduh 19 April 2013.
- Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota penyelenggara PAUD, tahun 2010.
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 2009. *Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Pengembangan Pusat Unggulan Program PAUD Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi*. (<http://hidayat-soeryana.blogspot.com/2009/08/pedoman-penyaluran-dana-bantuan.html> diunduh tg 14 Mei 2011).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Kerangka Besar Pembangunan PAUD di Indonesia Periode 2011-2025*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. 2012. *Bantuan Penyelenggaraan Rintisan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kebijakan dan Program PAUD tahun 2011. <http://pkbmcibanggala.blogspot.com/2011/09/kebijakan-dan-program-paud-2011.html>, diunduh 19 April 2013.
- Nurteti, Lilis. 2008. *Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. (<http://lilissumadi.blogspot.com/2008/09/analisis-kebijakan-pembiayaan.html>) diunduh tanggal 16 Maret 2013.
- Pendidikan Anak Usia Dini. 2010. <http://www.membuatblog.web.id/2010/06/pendidikan-anak-usia-dini.html>, diunduh 18 Desember 2012.
- Pendidikan Anak Usia Dini. 2013. <http://jompailmu.blogspot.com/2013/01/prof-dr-soegeng-santoso-mpd-dan.html>, diunduh 27 Mei 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat PAUD, Ditjen PAUDNI Kemdiknas.
- Semiawan, Conny. 2002. *Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Sevilla, Consuelo G, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte. 2006. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tedjawati. 2011. *Kontribusi Pemerintah Daerah terhadap Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini: Kasus di Kabupaten Jeneponto* dalam Prosiding Forum Peneliti di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Makasar bulan Juli 2011. Jakarta: Balitbang Kemdikbud.

- Tedjawati. 2012. *Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud.
- Tientje, Nurlaila Nqm. 2009. *Multipel Inteligensi Pendidikan Anak Usia Dini*. Bogor: Penerbit Rekatama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekneg RI.
- UNICEF. 2009. *Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap. (PAUD Holistik Untuk Semua" Di Indonesia: Mendukung Masyarakat Dalam Menjembatani Kesenjangan)*.
- Vredembregt, J. 1987. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Wordpress. 2008. *Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)* (<http://hidayatsoeryana.wordpress.com/2008/03/15/program-pendidikan-dan-pengembangan-anak-usia-dini-ppaud/> dan <http://ppaud.wordpress.com/>), diunduh 5 April 2013.